



97

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN.
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl Major Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO
Nomor :421.1/ 480 / 2016

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 01/PP-HB/X/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 dari Penyelenggara PAUD:
- | | |
|--------------------|---|
| N a m a | : Pos Paud Harapan Bunda |
| Penyelenggara PAUD | : TP PKK Desa Pundensari |
| A l a m a t | : Desa Pundensari Kec Purwodadi Kab Purworejo |
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Purwodadi**
Tanggal 5 Oktober 2016 No:800/560/2016 kepada PAUD tersebut di atas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| N a m a | : Pos Paud Harapan Bunda |
| Jenis Pendidikan | : Anak Usia Dini (Pra Sekolah) |
| A l a m a t | |
| a. Desa/Kelurahan | : Puindensari |
| b. Kacamatan | : Purwodadi |
| c. Kab. / Kota | : Purworejo |
| Kepala PAUD | : Retno Wulandari |
| Pemilik/Penanggung jawab | : Penyelenggara |

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

KETIGA

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 24 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

